

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/17/PADG/2018
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS YANG AUTENTIK UNTUK TRANSAKSI
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DALAM RANGKA KEBIJAKAN
PEMERINTAH TERKAIT PENGAMPUNAN PAJAK

PERNYATAAN

Menunjuk PBI Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama wajib pajak*):
2. Alamat wajib pajak :

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. tunduk pada ketentuan yang berlaku;
2. bertanggung jawab terhadap keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi;
3. secara keseluruhan tidak melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
4. menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi paling banyak 1 (satu) kali di seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana keluar;

Berkenaan dengan Transaksi Valuta Asing tersebut, kami menyatakan bahwa informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[*kota*], [*tanggal, bulan, tahun*]

Nama dan Jabatan:

Nama Perusahaan yang Diwakili:

Dasar Hukum untuk Mewakili:

Keterangan:

*) Dalam hal wajib pajak adalah perusahaan diisi dengan nama lengkap pejabat yang melakukan transaksi yang ditunjuk resmi oleh perusahaan/badan/lembaga.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO